BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Husein Muhammad berpendapat bahwa khitan wanita adalah sama dengan FGM (*Female Genital Mutilation*), yang pada intinya khitan wanita dilakukan dengan cara mengambil klitoris, sehingga menyebabkan wanita frigid. Husein menilai dasar hukum khitan wanita tidak valid, karena tidak ada nash baik dari al-Qur'an maupun hadis. Dan dari sisi sejarahnya, Husein berpendapat bahwa khitan wanita bukan syari'at Islam, melainkan mengadopsi tradisi jahiliyah yang tidak perlu dipertahankan, karena tidak ada unsur *maṣlaḥah*-nya, dan cenderung membawa *mafsadāt*. Sehingga hukum khitan wanita adalah haram. Dan menurut penulis, pendapat Husein Muhammad ini tidak tepat.
2. Dalam melakukan *istinbāṭ* hukum mengenai khitan wanita, Husein Muhammad menggunakan metode *qiyas* dan *maṣlaḥah al-mursalah.* Dalam metode *qiyas*, *'illat*-nya adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Husein juga menganggap khitan wanita termasuk melukai anggota tubuh, yakni memotong sebagian anggota seks, sehingga hukum asalnya haram. Dan ditinjau dari sisi *maslaḥah al-mursalah, maslaḥah* dapat dicapai apabila wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dikhitan. Dan menurut penulis, metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Husein Muhammad adalah tidak tepat.

3. Pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri ditinjau dari hukum Islam adalah tidak tepat. Karena dalam syari'at Islam, berdasarkan petunjuk Rasulullah, khitan wanita dilakukan dengan cara mengambil selaput kulit yang menutupi klitoris, bukan mengambil klitoris. Dengan demikian wanita tidak akan kehilangan kenikmatan seksual. Dalam perspektif medis pun, khitan wanita mengandung *maṣlaḥah*, di antaranya yaitu wanita bisa mencapai orgasme secara maksimal ketika melakukan hubungan badan dengan suaminya. Dengan terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami istri ini maka terciptalah sebuah rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

B. Saran

Di bawah ini beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan khitan wanita, yaitu:

1. Kepada para penceramah, *da'i*, *ustadz* atau ahli medis bahkan penulis, sebelum menyatakan pendapatnya mengenai khitan wanita sebaiknya terlebih dahulu menggali dasar hukum dan segala hal yang berkaitan dengan khitan wanita dengan seksama. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahpahaman di masyarakat mengenai khitan wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada orang tua yang hendak mengkhitankan anak perempuannya sebaiknya menyerahkan proses khitan kepada tenaga ahli baik dokter, bidan, maupun perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja, karena agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar, serta tidak mendatangkan resiko yang berbahaya bagi kesehatan anaknya. Namun apabila orang tua khawatir akan keselamatan anaknya apabila anaknya dikhitan, maka sikap yang bijak bagi orang tua adalah tidak mengkhitankan anak perempuannya.
3. Bagi tenaga ahli baik dokter, bidan maupun perawat yang mendapat permintaan dari pasien atau orang tua bayi perempuan untuk melakukan khitan, harus mematuhi prosedur sesuai Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010, yakni dilakukan dengan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Karena hal ini akan menjamin keamanan dan perlindungan sistem reproduksi wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id